

## **Bab III**

### **Penutup**

#### **A. Kesimpulan**

Penyelesaian hukum bagi para pihak ketika pelaksanaan penitipan hewan tidak dilakukan sesuai dengan yang diperjanjikan adalah melalui proses penyelesaian perkara dengan cara negosiasi dan peralihan hak milik hewan yang titipkan secara sepihak. Penyelesaian perkara dengan cara negosiasi digunakan apabila terdapat itikad yang baik dari debitur untuk memenuhi kewajibannya walaupun telah terlambat, sedangkan apabila debitur tidak terdapat itikad yang baik untuk memenuhi kewajibannya, maka penyelesaian hukum yang dapat dilakukan adalah peralihan hak milik hewan kepada pelaku usaha jasa penitipan hewan secara sepihak.

#### **B. Saran**

1. Saran bagi pelaku usaha jasa penitipan hewan diharapkan ketika melaksanakan jasa penitipan hewan dapat didasarkan pada perjanjian yang dibuat secara tertulis, isi perjanjian penitipan dilengkapi dengan identitas pemilik hewan yang disesuaikan dengan KTP, di dalam perjanjian juga diharapkan terdapat klausa mengenai hak dan kewajiban beserta ketentuan ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian penitipan hewan. Selain itu, pelaku usaha jasa penitipan hewan yang telah mencantumkan ketentuan toleransi waktu pengambilan hewan yang dititipkan dapat melaksanakan ketentuan yang telah diberlakukan.

2. Saran bagi pengguna jasa penitipan hewan adalah diharapkan untuk mengambil hewan yang dititipkan sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan dan apabila hewan akan diambil tidak sesuai pada waktu yang telah diperjanjikan pemilik hewan dapat menginformasikan terlebih dahulu kepada pelaku usaha jasa penitipan.



## Daftar Pustaka

### Buku-buku

- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Penerbit Raja Gafindo Persada, Jakarta
- Muhaimin, 2020, *Metode Penulisan Hukum*, Mataram Univesity Press, Mataram.
- Salim H.S,2001, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta
- Salim H.S,2003, *Hukum Perjanjian, Teori, dan Praktik Penyusunan Perjanjian*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Subekti dan Tjitrosudibio R, 2008, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, Balai Pustaka, Jakarta
- Subekti, 1984, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Penerbit PT Intermedia, Jakarta.
- Subekti,1979, *Hukum Perjanjian*, Penerbit PT Intermedia, Jakarta
- Subekti,1995, *Aneka Perjanjian*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo,1995, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Penerbit Liberty, Yogyakarta
- Yahya Harahap,1982, *Segi Segi Hukum Perikatan*, Penerbit PT Alumni, Bandung

### Jurnal/ Majalah

- Dina Fazriah, 2023, “Tanggung Jawab Atas Terjadinya Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Debitur Pada Saat Pelaksanaan Perjanjian”, *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, Vol5/No-01/Juli/2023, FORIKAMI.
- Farzana Nafila, 2020, “Penyelesaian Wanprestasi Pada Jasa Penitipan Hewan di Banda Aceh”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.22/No-02/Agustus/2020, Universitas Syiah Kuala.
- Thimothy Sitingjak, Hisar Siregar, dkk, 2017, “Tanggungjawab Pihak Pengelola Usaha Dalam Perjanjian Penitipan Barang Berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Perdata”, *PATIK: Jurnal Hukum*, Vol 06/No-3/Desember/2017, Universitas HKBP Nommensen.

### Skripsi/Tesis/Disertasi

- Audy Ferdiananda, 2014, *Penelitian Pelaksanaan Perjanjian Penitipan Hewan di Rumah Sakit Hewan Prof. Soeparwi*, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Indriana, 2023, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha dan Konsumen Dalam Perjanjian Penitipan Hewan Peliharaan (Studi Kasus di Rumah Sakit Hewan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur)*, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.
- Pius Rullik Darsono, 2014, *Pelaksanaan Perjanjian Konsinyasi Dalam Penjualan Anjing Ras di Pet Gallery Sagan Yogyakarta*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

### **Peraturan Perundang-undangan**

KUH Perdata tahun 1847 tentang Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Staatsblad tahun 1847 Nomor 23.

Undang - undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Lembaran Negara Tahun 2009, Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang - undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Tahun 1999, Sekretariat Negara, Jakarta

### **Online**

Andreas Yogya Prasetyo, 2023, *Peluang Bisnis Hewan Peliharaan di Indonesia*, <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/03/peluang-bisnis>, Online, diakses pada 25 September 2023.

Law Insider Inc,2022, *Definisi Pemilik Hewan Peliharaan*,<https://www.lawinsider.com/>,diakses ,25 September 2023.

